

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan menembus batas-batas antar negara dan mempercepat penyebaran dan pertukaran ilmu dan gagasan di kalangan ilmuwan dan cendekiawan di seluruh dunia. Internet membawa kita kepada ruang atau dunia baru yang tercipta yang dinamakan *Cyberspace*. Internet dengan berbagai kemudahan dalam berinteraksi sebagai sarana lintas informasi menyebabkan berkembangnya informasi tanpa adanya batasan dan dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan.

Informasi-informasi yang terdapat pada media internet dewasa ini telah berkembang mengenai bentuk penyalahgunaan teknologi tersebut berupa penyebaran informasi berupa pornografi. Penyebaran gambar-gambar berupa porografi melalui media internet pada saat ini masih banyak bermunculan tanpa adanya tindakan terhadap pelaku oleh penegak hukum di Indonesia. Karakteristik pada internet yang sepenuhnya beroperasi secara maya (*virtual*) dan tidak mengenai batas-batas tentorial pada perkembangannya akan melahirkan aktifitas-aktifitas baru sehingga muncul kejahatan dalam bentuk *cyberporno* yaitu munculnya situs-situs porno.

Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat dewasa ini, menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan masyarakat. Salah satu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komputer dan telekomunikasi telah menghasilkan media baru berupa internet, dengan adanya media internet dapat memberikan kemudahan dalam menyebarkan dan memperoleh berbagai informasi yang diharapkan guna saling berinteraksi

tanpa adanya batasan mengenai waktu dan tempat.

Banyak pendapat tentang hal ini, di antara ahli hukum berpendapat bahwa hukum pidana adalah: Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹

Kehidupan modern saat ini tidak dapat dilepaskan dan bahkan sangat sering bergantung pada kemajuan teknologi canggih / maju (*high tech* atau *advanced technology*) dibidang informasi dan elektronik melalui jaringan internet nasional (*Internet*).²

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kehidupan masyarakat modern terhadap teknologi komputer berupa internet, sehingga komputer dengan media internetnya merupakan teknologi kunci keberhasilan pembangunan pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang. Dengan kata lain kehadiran teknologi tersebut merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan untuk menunjang pembangunan nasional.

Pornografi anak atau *child pornography* atau *child porno* adalah bahan-bahan porno (cabu) yang menampilkan anak-anak. Kebanyakan Negara menyebutkan hal itu sebagai bentuk dari anak seksual (*child sexual abuse*) dan merupakan hal yang melanggar hukum. Dimana *child pornography* berupa foto-foto yang menampilkan anak-anak yang terlibat dalam perilaku seksual dan memproduksi bahan-bahan tersebut dengan sendirinya dilarang oleh hukum sebagai *child sexual abuse* di kebanyakan negara.³

Sebab *cyberporno* yang sudah merajalela ini sangat sulit untuk dibendung ataupun diatur sehingga anak-anak pun sudah tahu membuka situs-situs porno tersebut apalagi sekarang juga bisa diakses lewat *handphone*. Bahkan warnet-warnet juga telah menyediakan *file-file* porno agar warnetnya tetap ramai dikunjungi orang-orang yang ingin menontonnya. Sungguhlah memprihatinkan hal seperti ini, sebab negara kita bukanlah negara porno, tapi

¹ Bambang Waluyo, *Kapita Selekta Tindak Pidana*, Miswar, Jakarta, 2011, hal. 7

² Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, PT. Raja Grafindo Persada, Semarang, 2005, hal 171.

³ Sultan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Grafiti, Jakarta, 2009,

negara yang berasaskan ke-Tuhan-an YME.

Perbuatan seksual tersebut dapat berupa berbagai bentuk aktivitas seksual seperti bersanggama, bersanggama dengan binatang, masturbasi, penyimpangan sadistis dan machosistis, dan memamerkan alat kelamin. Gambar-gambar illegal tersebut dapat disajikan dalam berbagai bentuk misalnya berupa publikasi media cetak, *videotape, film, compact disc, read-only memory (CD-ROM)*, atau *digital versatile technology (DVD)*. Gambar-gambar tersebut dapat ditransmisikan melalui *computer bulletin-board system (BBS)*, *USUNET Newsgroups, internet Relay Chat, Web-based groups, peer-to-peer technology*, dan sejumlah situs www yang dari waktu ke waktu selalu berubah.⁴

Berdasarkan kerangka pertanggungjawaban di internet (*the frame work of liability on the internet*), paling tidak ada 7 (tujuh) pihak yang saling bertanggungjawab sesuai dengan perannya masing-masing ketika yang bersangkutan berinteraksi dengan menggunakan internet. Antara lain: pengguna internet, operator telekomunikasi, *internet service provider, server, packager, produser, dan author*.⁵ Tapi yang bertanggung jawab dalam kasus ini yaitu, pemilik situs *cyberporno* dan pemilik warnet yang menyediakan media porno tersebut.

Munculnya situs-situs porno merupakan suatu tindak pidana, akan tetapi kenyataan yang terjadi di masyarakat khususnya dalam lingkup penegakan hukum adalah tidak adanya suatu penanganan yang serius yang diterapkan untuk mengatasi masalah ini, dengan dalih tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur untuk menyelesaikan masalah tersebut merupakan salah satu alasan yang digunakan oleh para penegak hukum mengapa mereka tidak serius dalam menangani satu masalah yang menurut penulis sudah meresahkan masyarakat.

Pada tahun 2006 berdasarkan data *Internet Pornography Statistic*, Indonesia menempati peringkat ketujuh pengakses kata "sex" di internet. Sementara data *Googletrends* posisi Indonesia meningkat pada peringkat

hal 176.

⁴ Ibid, hal 178

⁵ Rapin Mudiardjo, *Menyeret Pemilik Situs Porno Berdasarkan Perjanjian Kerja*, Dalam <http://forum.gaul.com> diakses pada tanggal 17 Januari 2012 Pukul 13.30 WIB.

kelima ditahun 2007. Apakah ditahun berikutnya turun? Masih data dari Googletrends, justru ditahun 2008 dan 2009 Indonesia masuk tiga besar, yaitu diperingkat tiga. Data di atas menunjukkan posisi Indonesia sebagai pengakses *cyberporno* diantara deretan negara-negara lain. Bagaimana kondisinya di daerah ? Data tersebut tentunya merupakan hasil kumulatif dari semua daerah yang ada di Indonesia. Data Googletrends menunjukkan tujuh besar daerah di Indonesia yang paling banyak mengakses istilah "sex". Peringkat tujuh besar tersebut dimulai dari subregions Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Timur, Bali dan Jawa Barat.⁶

Bila kita bandingkan di Amerika Serikat yang dikatakan negara yang menjunjung kebebasan, masih terdapat batas-batas, seperti yang dimuat dalam undang-undang tentang perlindungan anak *online* (*child online protection*). Pada media internet ini para penyedia jasa dan pemilik situs web diharuskan untuk membatasi akses kesitus web yang berisi muatan porno bagi anak-anak yang belum dewasa.⁷

Ternyata sudah merupakan hukum alam, bahwa semakin maju peradaban suatu bangsa, maka semakin maju pula modus kejahatannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kemajuan teknologi ibarat pisau bermata dua. Namun bukanlah berarti kita harus menghindari teknologi itu sendiri, sebab mungkin masih dapat diupayakan bagaimana kita menekan dampak buruk dari dunia teknologi tersebut.

Salah satu *website* yang memiliki fasilitas pornografi pada situsnya yaitu pemilik <http://WWW.Javasweet.com>. Guna membuka atau menghubungi *website* dengan layanan situs porno tersebut, *user* harus menjadi anggota (*member*) terlebih dahulu dengan membayar iuran pada pemilik *website* tersebut melalui Bank Central Asia dengan nomor rekening 130.159.0259 atas nama Indahyani, SE. Anggota, pemilik <http://WWW.Javasweet.com> dan *website* yang mempunyai fasilitas pornografi lainnya, sampai sekarang ini belum ada satupun yang dimintai pertanggung jawaban hukumnya walaupun itu jelas meresahkan masyarakat dan tumbuh suburnya degradasi moral

⁶Ubb, *Trend Pornografi dan Upaya Kriminalisasinya*, dalam <http://www.ubb.ac.id>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2012 Pukul 15:45 WIB.

pemuda Indonesia yang membuat kita prihatin karena telah merusak ahkal moral generasi penerus bangsa, masalah pornografi sama tuanya dengan adanya manusia itu sendiri.⁸

Untuk permasalahan yang berkaitan dengan hal di mana sebenarnya peraturannya sudah ada tetapi penafsirannya belum sampai pada atau tidak ditujukan kepada permasalahan yang muncul kemudian, maka persoalan sebenarnya terletak pada masalah penafsiran dari isi undang-undang itu. Hal ini menjadi tugas ilmu pengetahuan hukum pidana untuk memberikan penafsiran di antara peraturan dan peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat. Permasalahan ini muncul atau terjadi pada kasus *cyberporno*. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas ditambah dengan adanya permasalahan yang ditemui, maka dalam kesempatan ini penulis merasa tertarik untuk membahas dan mengkaji tentang **Pertanggung jawaban Pidana Pemilik Website CyberPorno Dan Warung Internet Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.**

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang, maka penulisan skripsi ini akan dititik beratkan pada dua permasalahan berikut:

- a. Bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada pemilik *website Cyberporno*?
- b. Apakah pemilik warung internet atau pengusaha jasa layanan internet dapat dimintai pertanggung jawaban hukum?

3. Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan sebelumnya maka masalah yang dibahas sangat berkaitan dan mempunyai cakupan yang luas. Maka penulis membatasi permasalahan hanya pada ruang lingkup mengenai tindak pidana pornografi serta penerapan pasal-pasal yang berkaitan dengan masalah ini pertanggungjawaban pidana atas *website cybercrime* ditinjau dari undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, serta

⁷ Asril Sitompul, *Hukum Internet*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 74.

⁸ <http://www.scribd.com/doc/51922701/ANALISA-PERTANGGUNGJAWABAN-PIDANA>
Diakses pada tanggal 20 Januari 2012 Pukul 16:20 WIB.

penerapan sanksi bagi terdakwa dalam perkara ini.

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

Tujuan dari penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai tugas akhir mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta untuk memenuhi sebagian syarat-syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum. Berdasarkan pokok permasalahan yang telah di kemukakan di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan pertanggungjawaban pidana atas *website cyberporno* ditinjau dari undang-undang pornografi?
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan ke depan yang perlu di lakukan negara dalam mengatur ancaman hukuman bagi para pelaku yang terkait dengan adanya *website* atas *cyberporno* ditinjau dari undang-undang pornografi.

b. Manfaat

- 1) Kegunaan teoritis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, dapat menambah wacana baru dan membantu bagi setiap pihak yang membutuhkan informasi pertanggungjawaban pidana atas *website cyberporno* ditinjau dari undang-undang pornografi.

- 2) Kegunaan praktis

penulis berharap agar penulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada aparat penegak hukum agar dapat menegakan hukum sesuai dengan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta undang-undang Pornografi, jika sanksinya ringan kiranya lembaga legislative dapat merevisi (mengamandemen) dan mengatur agar sanksi pidananya diperberat mengingat tindak pidana *cyberporno* merusak moral generasi penerus bangsa. Penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan praktisi

hukum dalam hal pencegahan serta penanggulangan kejahatan khususnya mengenai pembinaan terhadap pemilik *website cyberporno* sebagai pelaku tindak pidana pornografi mengenai aspek hukum pidana *cyber porno* dan bagi para orang tua agar dapat melakukan pengawasan serta pencegahan terhadap anaknya khususnya yang belum dewasa agar tidak terkontaminasi dampak negatif internet seperti pornografi. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai tindak kejahatan ini.

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Pidana adalah hukuman berupa siksaan yang merupakan keistimewaan dan unsur yang terpenting dalam hukum pidana. Sedangkan perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana. Hukum pidana sendiri adalah hukum yang mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.⁹

Dari definisi tersebut ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum.

Tujuan dari hukum pidana itu memberi sistem dalam bahan-bahan yang banyak dari hukum itu yaitu asas-asas dihubungkan satu dengan yang lain sehingga dapat dimasukkan ke dalam suatu sistem.¹⁰

Undang-undang Pidana itu hanya berlaku terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan sebelum undang-undang pidana itu diadakan. Jadi undang-undang itu hanya berlaku untuk masa depan dan tidak dapat diberlakukan terhadap perbuatan-perbuatan sebelum diadakannya perbuatan tersebut. pendirian itu dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang

⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hal. 89.

¹⁰ *Ibid*, hal. 97.

berbunyi : "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan."

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan terhadap perbuatan pidana (*dader*) jika melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran atas delik. Menurut Smidt menyatakan sebagai berikut:

Kejahatan adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai onrecht atau sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.¹¹

Orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana jika memenuhi semua unsur yang terdapat dalam pertanggungjawaban pidana. Sedangkan jika orang tersebut tidak memenuhi salah satu unsur-unsur mengenai pertanggungjawaban pidana maka tidak dapat dipidana dari segala tuntutan hukum.

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah :¹²

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- 2) Diatas umur tertentu harus mampu bertanggung jawab.
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Sifat melawan hukum selalu menjadi unsur perbuatan pidana, ini tidak berarti bahwa karna itu harus selalu dibuktikan adanya unsur tersebut oleh penuntut umum. Soal apakah harus dibuktikan atau tidak, adalah tergantung dari rumusan delik yaitu apakah dalam rumusan unsur tersebut tidak dinyatakan, maka juga tidak perlu dibuktikan. Pada umumnya dalam perundang-undangan kita, lebih banyak delik yang tidak memuat unsur melawan hukum dalam rumusannya.¹³

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur yang diwajibkan

¹¹ Moeljato, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal.71.

¹² Ibid, hal. 164.

guna memenuhi suatu pertanggungjawaban perbuatan pidana. Yang menjadi dasar adanya kemampuan bertanggung jawab menurut adalah :

- 1) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk melakukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.¹⁴

Sedangkan batasan mengenai perbuatan pidana yang dianggap tidak mampu bertanggung jawab menurut KUHP adalah :

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya, atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana. (pasal 44 ayat(1)KUHP)
- 2) Dalam menuntut orang yang belum cukup umur karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun. (pasal 45 KUHP).

Dengan dasar adanya ketentuan KUHP diatas, maka pembuat perbuatan pidana tidak termasuk mempunyai pertanggungjawaban pidana dalam melakukan perbuatan pidana.

Bentuk perbuatan manusia yang dianggap mempunyai kesalahan mengandung dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Menurut Willems dan Werens, yang dimaksud perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Sedangkan bentuk dari kesengajaan menurut teori ini terdiri dari tiga corak, yaitu :¹⁵

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*Dolus Derictus*)
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan.
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus Eventual is*).

Menurut pendapat Simons mengenai kealpaan mengatakan bahwa isi kesengajaan adalah tidak berwarna, dalam tahun 1908 telah mengantur bahwa tidak adillah kalau orang yang tidak mengetahui sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan juga dipidana, padahal tidak tahunya itu dapat

¹³ Ibid, hal. 134.

¹⁴ Ibid. hal. 165.

¹⁵ Ibid. hal 177.

dimaafkan (*vergeeflijke onbekendheid*). Dengan demikian Simon mengajukan suatu alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgrond*) untuk mengimbangi konsepsi kesengajaan yang tidak berwarna itu. Tapi menurut beliau alasan penghapusan pidana ini harus dinyatakan dalam wet.¹⁶

Sedangkan kata kesalahan pada kealpaan pengertiannya sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu :¹⁷

- 1) Pembuat membuat lain dari pada seharusnya ia berbuat menurut hukum tertulis dan tidak tertulis. Jadi dia berbuat melawan hukum.
- 2) Selanjutnya pembuat laku berbuat sembrono, lalai, kurang berpikir, lengah.
- 3) Akhirnya pembuat dapat dicela, yang berarti bahwa ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang sembrono, lalai, kurang berpikir, dan lengah.

Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembenaran dan alasan pemaaf, KUHP hanya menyebutkan: alasan-alasan yang menghapuskan pidana dapat dibatalkan demi hukum jika terdapat alasan pembenaran, alasan pemaaf, alasan penghapusan penuntutan.¹⁸

Alasan-alasan tidak dapat dipidanakannya seseorang atau alasan-alasan tidak dipidananya seseorang adalah :¹⁹

- 1) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada orang itu. (*inwendig*)
- 2) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar orang itu. (*uitwendig*)

b. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konsep ini, penulis memberikan batasan dari peristilahan yang dipakai sebagai dasar-dasar dalam penulisan proposal ini, agar lebih mempermudah dalam pemahaman sebelum pembahasan selanjutnya. Adapun peristilahan yang dipakai ialah:

¹⁶ Ibid. hal. 189.

¹⁷ Schafmeister, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal. 112.

¹⁸ Moeljatno, **Op.Cit**, hal.137.

¹⁹ <http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/> diakses pada tanggal 03 Februari 2012 Pukul 19.23 WIB.

- 1) Pertanggungjawaban pidana kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain, hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku.²⁰

Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.

Dalam hal ini dapat ditegaskan bahwa bagaimana seseorang itu mempertanggungjawabkan ataupun menerima konsekuensi dari perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana dan dapat dijatuhkan sanksi kepadanya. Pertanggungjawaban pidana ini juga harus tepat sasaran, yakni orang yang dianggap mampu untuk bertanggung jawab.

- 2) *Website* atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, *video* dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (*hyperlink*)²¹

Bersifat statis apabila isi informasi *website* tetap, jarang berubah, dan isi informasinya searah hanya dari pemilik *website*. Bersifat dinamis apabila isi informasi *website* selalu berubah-ubah, dan isi informasinya interaktif dua arah berasal dari pemilik serta pengguna *website*. Contoh *website* statis adalah berisi profil perusahaan, sedangkan *website* dinamis adalah

²⁰ Rifki Pradana, *Sekilas Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, dalam [http:// groups.yahoo.com/grpup/Forum-Pembaca-Kompas](http://groups.yahoo.com/grpup/Forum-Pembaca-Kompas), diakses pada tanggal 05 Februari 2012 pukul 19.45 WIB.

²¹Hendra W Saputro, *Pengertian Website, Web Hosting dan Domain Name*, Dalam <http://www.baliorange.web.id/pengertian-website-webhosting-domainname>. diakses tanggal 05 Februari 2012 Pukul 20.13 WIB.

seperti *Friendster*, *Multiply*, dll. Dalam sisi pengembangannya, *website* statis hanya bisa diupdate oleh pemiliknya saja, sedangkan *website* dinamis bisa diupdate oleh pengguna maupun pemilik.

- 3) *Cyberporno*, merupakan istilah yang terbentuk dari kata-kata "*cyberspace*" dan "*pornography*". Dalam *Meriam Webster Online Dictionary* di sebutkan pengertian *cyberporno*: "*Pornography Accessible online especially via the Internet*" yakni "Pornografi yang dapat diakses online terutarna melalui Internet", grafi berasal dari kata Yunani yaitu porno yang berarti pelacur dan grafl yang berasal dari kata graphien yang artinya ungkapan.

Ada tiga definisi dari pornografi menurut Marra Lanot yaitu:

- a) Definisi pornografi dari sudut pandang konservatif yang X menganggap semua penggambaran telanjang adalah pornografi.
- b) Definisi pornografi berdasarkan pendekatan liberal yang menganggap pornografi adalah sesuatu yang baik-baik saja karena merupakan aspek seksualitas kita.
- c) Definisi yang muncul dari pendekatan feminis yang muncul ditahun 1970-an dan 80-an yang menganggap pornografi adalah presentasi baik secara verbal maupun gambar dari perilaku seksual yang merendahkan pelaku²²

Pada ketentuan umum Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, juga deijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pornograf adalah : gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Jadi jelaslah bahwa *cyberporno* diambil dari kata *cyberspace* sebagai tempat penyebarannya, dan *pornography* adalah muatan atau isinya. Sehingga dapat disimpulkan *cyberporno* merupakan pemuatan unsur-unsur pornografi pada suatu

²² Feldraan, Robert, *Regulating cyberporn* dalam <http://www.swipsy.uva.nl/usr/beckers/publication/seattle> diakses pada tanggal 06 Februari 2012 Pukul 10:07 WIB.

mana dalam jaringan internet yang disebut ruang maya atau *cyberspace*.²³ *Cyberporno* sendiri, yang dalam pengertian muatan atau unsur-unsur porno-nya adalah sama halnya dengan definisi pornografi yang telah diuraikan, namun yang membedakan adalah dari segi media penyebarannya dan ada beberapa keunikan *cyberporno* tersebut.

Jadi pengertian dari peristilahan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan analisa pertanggungjawaban pidana *website* atas *cyberporno* ditinjau UU Pornografi adalah meminta suatu pertanggungjawaban kepada orang/badan yang diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana. Dalam hal ini adalah semua pihak yang ikut andil atas penyebaran pornografi yang dilakukannya melalui dunia maya atau media internet berdasarkan UU Pornografi diluar, yang bertujuan untuk melakukan tindakan penolakan yang dilakukan dengan cara memblokir situs-situs porno serta menjerat pemiliknya dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai sebagai dasar penulisan ini, penelitian hukum ini dilakukan dengan metode penelitian *yuridis normatif* dan *yuridis empiris*, merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.

a. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan cara memahami, mengungkap, dan menafsirkan norma-norma hukum yang menjadi bahan penelitian.

b. Sumber Data

Data dalam penulisan ini hanya menggunakan sumber data sekunder karena penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penggunaan data sekunder tersebut dibagi menjadi beberapa bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

²³Hidayat Lubis, *Cyberpom Kejahatan Tanpa Korban*, Dalam <http://www.geocities.com/hidayatlubis/cyberporn.html> diakses pada tanggal 06 Februari 2012 Pukul 13.02 WIB.

yang diuraikan sebagai berikut:

1) Data primer

Pengertian dari bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan bersifat mengikat, berlaku dalam waktu tertentu dan wawancara kepada pemilik warung internet. Sehingga yang dikaji adalah undang-undang, yurisprudensi, peraturan-peraturan lainnya yang bersifat mengikat. Adapun undang-undang yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu dapat berupa literatur-literatur dan *website-website*. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain. Buku-buku mengenai hukum pidana, Internet Pornografi, *Website-website* yang mengulas mengenai UU Pornografi, Pendapat pakar hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Cara yang di gunakan dalam mengumpulkan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan studi kepustakaan yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa , menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh penulis dengan tujuan untuk menemukan bahan hukum primer dan skunder.²⁴

4. Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif dengan berbasas pada norma dan

²⁴ M.Syamsudin, operasionalisasi penelitian hukum, RajawaliPers, Jakarta 2007, hal. 101-102.

peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menemukan asas hukum positif, perbandingan hukum, sistematika hukum, dalam hal ini juga membandingkan teori-teori yang ada sehingga dapat menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan bertujuan agar penulisan ini dapat terarah dan sistematis, sehingga apa yang menjadi tujuan penulisan dapat tercapai dan dapat dijabarkan secara jelas. Sistematika dari tulisan ini tersusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan akan dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN PENYALAH GUNAAN *WEBSITE* DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA *CYBERPORNO*

Dalam Bab ini mengenai tentang *cyberporno*, yang terdiri dari antara lain mengenai kebijakan kriminal dalam penanggulangan penyalahgunaan *website* atas *cyberporno* dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *cyberporno*.

BAB III PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEMILIK *WEBSITE CYBERPORNO* DAN WARUNG INTERNET

Membahas pengertian-pengertian ilmiah Pertanggungjawaban Pidana Atas *website CyberPorno* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

BAB IV ANALISIS TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ATAS PEMILIK *WEBSITE CYBERPORNO* DAN PEMILIK WARUNG INTERNET

Dalam bab ini terdiri dari pembahasan dan analisis hasil penelitian yang membahas permasalahan pertanggung jawaban pidana pemilik *website cybverporno* dan pembahasan serta analisis mengenai bagaimana apakah pemilik warung internet atau pengusaha jasa layanan internet dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini mengenai penutup. Berisikan tentang kesimpulan Dan saran.

